



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi dan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/ PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 641);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/ 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);

17. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 8 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terkait dengan pengelolaan irigasi.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
11. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
12. Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat P3A, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

13. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat GP3A, adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok/jaringan sekunder, gabungan beberapa blok/jaringan sekunder, atau satu daerah irigasi.
14. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat IP3A, adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok/jaringan primer, gabungan beberapa blok/jaringan primer, atau satu daerah irigasi.
15. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada Provinsi, dan/atau wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
16. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar petugas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, P3A, dan pemakai/pengguna jaringan irigasi untuk kepentingan/keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi, yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
17. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A.
18. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
19. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
21. Sistem Irigasi adalah sistem yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
22. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

23. Daerah Irigasi yang menjadi Kewenangan Provinsi adalah daerah irigasi dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan/atau daerah irigasi lintas kabupaten/kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan, saluran, dan/atau luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
26. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
27. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
28. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
29. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
30. Pembuangan Air Irigasi, yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
31. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
32. Jaringan Primer adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan/atau bangunan pelengkap.
33. Jaringan Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan/atau bangunan pelengkap.
34. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier, yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, dan/atau bangunan pelengkap.

35. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi guna terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efektif, efisien, dan terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, peningkatan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pengelolaan aset irigasi, evaluasi, monitoring, dan/atau pembiayaan;
 - b. wewenang pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi.

BAB II

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Komisi Irigasi;
 - d. Kelembagaan Petani Pemakai Air.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Kelembagaan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. P3A;
 - b. GP3A;
 - c. IP3A.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Daerah dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, terdiri atas:
 - a. menyatukan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ke dalam kebijakan pembangunan;

- b. memfasilitasi proses pengesahan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, serta pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, dengan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian program-program sektor lainnya;
 - d. memfasilitasi proses pengesahan pembentukan Komisi Irigasi;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi dan/atau wadah koordinasi terkait lain;
 - f. memfasilitasi proses penerbitan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi, sesuai kewenangan Provinsi.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, terdiri atas:
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi ke dalam rencana pembangunan Provinsi;
 - b. memberikan dukungan aspek perencanaan dalam melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani;
 - d. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, terdiri atas:
- a. menyiapkan rancangan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. melaksanakan program di bidang irigasi sesuai kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- d. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- e. mendorong partisipasi petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- g. berpartisipasi dalam melaksanakan upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- h. menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air sesuai kewenangan Provinsi bagi keperluan irigasi;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai kewenangan Provinsi;
- j. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- k. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi;
- l. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dan temuan teknologi dalam bidang irigasi;
- m. membantu memfasilitasi proses pembentukan Komisi Irigasi;
- n. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani;
- o. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- p. melaksanakan program di bidang irigasi sesuai kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- q. turut serta dalam penyusunan rencana program jangka menengah (lima tahunan) dan program tahunan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- r. mempersiapkan anggaran, personil, dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- s. melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;

- t. memberikan dukungan pada Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan sesuai kewenangan Provinsi;
 - u. menyusun Rencana Pembagian dan Pemberian Air (RPPA) tahunan sesuai RTT tahunan sesuai kewenangan Provinsi;
 - v. melaksanakan inventarisasi jaringan irigasi;
 - w. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dan/atau tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - x. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat, serta rehabilitasi secara swakelola dan/atau kontraktual jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - y. meningkatkan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - z. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, terdiri atas:
- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian tingkat Provinsi;
 - b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
 - c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
 - d. menetapkan sistem pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - e. menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
 - f. melaksanakan pengembangan lahan pertanian;
 - g. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu;
 - h. menetapkan sentra komoditas pertanian;
 - i. menetapkan sasaran areal tanam;
 - j. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala Provinsi;
 - k. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan Provinsi tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- m. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- n. memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- o. menyusun Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan sesuai kewenangan Provinsi;
- p. memberikan dukungan aspek pertanian dalam pengendalian alih fungsi lahan beririgasi;
- q. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- r. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber air dan air irigasi yang diutamakan untuk kepentingan pertanian;
- s. memberikan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan P3A, GP3A, dan/atau IP3A;
- t. melaksanakan dan memberikan bimbingan konservasi air irigasi;
- u. memberikan bimbingan penerapan teknologi optimasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- v. memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi;
- w. menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani dan desa.

Pasal 5

- (1) Komisi Irigasi mempunyai wilayah kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha dan/atau daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. daerah irigasi strategis nasional dan/atau daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha bersifat lintas Kabupaten/Kota, baik yang sudah ditugasperbantukan maupun yang belum ditugasperbantukan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Irigasi bertugas membantu Gubernur dalam hal:

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas/instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - h. memberikan masukan mengenai penetapan izin/hak guna pakai air untuk irigasi dan/atau izin/hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, dan/atau perseorangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan perundang-undangan tentang irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
 - l. melaporkan kepada Gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.
- (3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Irigasi membantu Gubernur dengan tugas:
- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas/instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan atas penetapan izin/hak guna pakai air untuk irigasi dan/atau izin/hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, dan/atau perseorangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan perundang-undangan tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
- l. melaporkan hasil kegiatan mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Tugas P3A dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas :
 - a. memungut Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI) secara demokratis kepada anggota untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pertanggungjawaban terhadap hasil pungutan Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI) secara transparan, responsif, dan kredibel, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi tersier;
 - d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
 - e. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
 - f. berpartisipasi dalam pengembangan sistem irigasi melalui pemikiran, pelaksanaan kegiatan, peningkatan, operasi pemeliharaan, dan/atau rehabilitasi;
 - g. berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk pemikiran, material, finansial, dan/atau tenaga kerja, dengan semangat kemitraan;
 - h. membangun jaringan irigasi tersier;
 - i. berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder, sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - k. melakukan pengembangan jaringan irigasi tersier.
- (2) Tugas GP3A dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas :
 - a. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- b. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan kerja sama antar P3A untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - c. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder;
 - d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar P3A pada satu jaringan sekunder dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Tugas IP3A dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
- a. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dan primer dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan kerja sama antar P3A untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - c. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder;
 - d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar P3A pada satu jaringan sekunder dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Prinsip hubungan kerja Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dalam tata kerja antar bagian secara internal maupun antar dinas/instansi terkait, terdiri atas:
- a. komunikasi;
 - b. sinkronisasi;
 - c. integrasi;
 - d. simplifikasi;
 - e. koordinasi.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan interaksi antar bagian yang dipandang memiliki keterkaitan guna menghindarkan terjadinya kesalahpahaman, memperkaya pengetahuan kolektif, dan mendukung kerja sama antar bagian.

- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah hal-hal yang dapat dilakukan proses penyesuaian sehingga dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih atau benturan antar kegiatan.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penyatuan kegiatan atau hal-hal lain yang pada dasarnya memiliki kesamaan.
- (5) Simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah penyederhanaan segala sesuatu tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas yang berkaitan.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah pelaksanaan suatu tugas membutuhkan peran bagian lain atau dinilai akan menimbulkan dampak bagi pihak lain.

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) diperlukan koordinasi antar dinas/instansi terkait dalam proses kegiatan, terdiri atas:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan irigasi sesuai kewenangan Provinsi;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. pelaksanaan operasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - e. fasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi sesuai kewenangan Provinsi;
 - f. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - g. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi;

- h. pemberian bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - i. pemberdayaan perkumpulan pemakai air;
 - j. penyiapan rekomendasi teknis untuk pemberian izin pada jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kewenangan Provinsi;
 - k. pelaksanaan proses partisipasi petani dalam pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder sesuai kewenangan Provinsi;
 - l. pelaksanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan operasi, pemeliharaan, dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. pengendalian alih fungsi lahan beririgasi sesuai kewenangan Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan melibatkan unsur dinas/instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan irigasi dilakukan oleh unsur-unsur dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dengan kewenangannya masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang telah berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 3 Seri G), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 6